



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani. Km. 1.3 Telp (0623) 345765 Faxes (0623) 347472
E-mail : Disdik Asahan@yahoo.com Kisaran - 21224

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 421.9/0734-PAUD DAN PNF / 2017

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK


KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca** : 1. Surat Permohonan **Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal- 5** Nomor : 24/ E / IV.4AU / 2017 tanggal 27 Februari 2017 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Disdik Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Nomor : 800 / 019 – TU / 2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
b. Bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
c. Bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Kabupaten Asahan
7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah dirubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Swasta kepada :
1. Nama Sekolah : **Taman Kanak-kanak Swasta Aisyiyah Bustanul Athfal- 5 Ledong Timur**
 2. Tahun Berdiri : 1989
 3. Alamat Sekolah : Jl. Sukaramai Dusun I Desa Ledong Timur
 4. Kecamatan : Aek Kuasan
 5. Kabupaten : Asahan
 6. Nama Yayasan / Perguruan : **Yayasan Aisyiyah Bustanul Athfal- 5**
 7. Alamat Yayasan : Jl. Sukaramai Dusun I Desa Ledong Timur
- Kedua** : Perpanjangan Izin Operasional pada point pertama berlaku untuk masa waktu 3 (tiga) tahun sejak **Tanggal 06 Maret 2016 s.d 05 Maret 2019**, dengan ketentuan :
1. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
 2. Mentaati Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 3. Membatalkan izin pendirian Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal- 5 nomor : 421.2/0847-DD/2011, tanggal 13 April 2011
 4. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Up. Kabid Pendidikan Luar Sekolah
 5. Mengikuti petunjuk teknis tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah
 6. Memenuhi Standart Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya.



Tembusan:

1. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Di Medan
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuasan